



BUPATI PADANG PARIAMAN
PROVINSI SUMATERA BARAT
KEPUTUSAN BUPATI PADANG PARIAMAN
NOMOR 366 /KEP/BPP/2024
TENTANG

PENETAPAN LOKASI KAMPUNG IKLIM TAHUN 2024

BUPATI PADANG PARIAMAN,


- Menimbang :
- a. bahwa Program Komunitas untuk Iklim merupakan program berlingkup nasional yang dikelola oleh Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan dalam rangka meningkatkan keterlibatan masyarakat dan pemangku kepentingan lain untuk melakukan penguatan kapasitas adaptasi terhadap dampak perubahan iklim dan penurunan emisi gas rumah kaca serta memberikan pengakuan terhadap upaya adaptasi dan mitigasi perubahan iklim yang telah dilakukan yang dapat meningkatkan kesejahteraan di tingkat lokal sesuai dengan kondisi wilayah;
 - b. bahwa untuk mewujudkan Program Komunitas untuk Iklim, perlu menetapkan Lokasi Kelompok Kampung Iklim;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Penetapan Lokasi Kampung Iklim Tahun 2024;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 25);
 2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik



Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
5. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.33/MENLHK-SETJEN/KUM.I/3/2016 tentang Pedoman Penyusunan Aksi Adaptasi Perubahan Iklim;
6. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.84/MENLHK-SETJEN/KUM.1/11/2016 tentang Program Kampung Iklim;
7. Peraturan Daerah Kabupaten Padang Pariaman Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Padang Pariaman Tahun 2016 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Padang Pariaman Nomor 10) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Padang Pariaman Tahun 2021 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Pariaman Nomor 5);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Padang Pariaman Nomor 8 Tahun 2023 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024 (Lembaran Daerah Kabupaten Padang Pariaman Tahun 2023 Nomor 8);
9. Peraturan Bupati Padang Pariaman Nomor 24 Tahun 2023 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024;



- Memperhatikan : 1. Peraturan Direktur Jenderal Pengendalian Perubahan Iklim Nomor P.1/PPI/SEI/KUM.1/2/2017 tentang Pedoman Pelaksanaan Program Kampung Iklim;
2. Surat Edaran Gubernur Sumatera Barat Nomor 660/01/SE/DLH-2018 tentang Pembentukan Kampung Iklim (Proklam) pada Wilayah Kabupaten /Kota di Seluruh Provinsi Sumatera Barat.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

KESATU : Penetapan Lokasi Kampung Iklim Tahun 2024 sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Bupati ini.

KEDUA : Lokasi Kampung Iklim sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU merupakan lokasi yang memenuhi kriteria dan telah dilakukan penilaian oleh Tim Pembina melalui tahapan sebagai berikut:

- a. Verifikasi Program Kampung Iklim;
- b. penilaian teknis;
- c. penetapan penerima penghargaan Program Kampung Iklim.

KETIGA : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan Bupati ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Padang Pariaman Tahun Anggaran 2024 dalam Kegiatan Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pengendalian Emisi Gas Rumah Kaca, Mitigasi dan Adaptasi Perubahan Iklim pada Dinas Lingkungan Hidup Perumahan Kawasan Pemukiman dan Pertanahan dengan Nomor Rekening 2.11.03.2.01.0002.

KEEMPAT : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Parit Malintang
pada tanggal 8 Agustus 2024

PARAF KOORDINASI	
SEKDA	
KA.SKPD/ASISTEN	
KABAG.HUKUM	

BUPATI PADANG PARIAMAN,


SUHATRI BUR

Tembusan disampaikan kepada Yth:


1. Bpk. Gubernur Sumatera Barat di Padang;
2. Sdr. Kepala Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Sumatera Barat di Padang;
3. Sdr. Inspektur Kabupaten Padang Pariaman di Parit Malintang;
4. Sdr. Kepala Badan Pengelola Keuangan Daerah Kabupaten Padang Pariaman di Parit Malintang.

LAMPIRAN
KEPUTUSAN BUPATI PADANG PARIAMAN
NOMOR 366 /KEP/BPP/2024
TANGGAL 8 Agustus 2024
TENTANG
PENETAPAN LOKASI KAMPUNG IKLIM
TAHUN 2024

NO	NAMA KELOMPOK	LOKASI
1.	KWT Fastabiqul Khairat	Korong Tanah Taban Nagari Limau Puruik Kecamatan V Koto Timur
2.	KWT Kampuang Tengah Saiyo	Korong Kampuang Tengah Nagari Sunur Tengah Kecamatan Nan Sabaris
3.	Keltan Rimbo Mutuih	Korong Kampuang Baru Nagari Pungguang Kasiak Kecamatan Lubuk Alung
4.	KWT Sarai Sarumpun	Korong Kayu Gadang Nagari Lubuk Alung Kecamatan Lubuk Alung
5.	Keltan Cimantuang Kiri	Korong Kampuang Pondok Nagari Pasia Laweh Kecamatan Lubuk Alung
6.	KWT Kejora	Korong Sikabu Bukik Nagari Sikabu Kecamatan Lubuk Alung
7.	KWT Berkat Yakin	Korong Olo Bangau Nagari Ketaping Kecamatan Nan Sabaris

BUPATI PADANG PARIAMAN,

PARAF KOORDINASI	
SEKDA	
KA.SKPD / ASISTEN	
KABAG. HUKUM	


SUHATRI BUR